

**PERLINDUNGAN HAK SIAR PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
(EMTEK) ATAS KOMERSIALISASI ACARA NONTON BARENG LIGA
INGGRIS**

(Skripsi)

**Oleh:
M. Faizal Kemalsyah
2112011189**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK SIAR PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK (EMTEK) ATAS KOMERSIALISASI ACARA NONTON BARENG LIGA INGGRIS

Oleh

M. FAIZAL KEMALSYAH

Lembaga penyiaran dapat mengalami kerugian yang dialami karena pelanggaran hak cipta. Salah satunya adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) sebagai pemegang hak siar Liga Inggris di Indonesia. Bentuk pelanggaran yang sering dialami adalah banyaknya *streaming* ilegal dan kegiatan nonton bareng sepak bola yang dikomersilkan tanpa persetujuan pihak yang telah memiliki lisensi. Hal ini akan melahirkan kerugian yang berdimensi ekonomi yang berdampak pada EMTEK sebagai pemegang hak siar Liga Inggris di Indonesia.

Pada penelitian ini, jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber yang telah dikumpulkan dengan memahami beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait, dokumen yang dikeluarkan oleh EMTEK dan melalui buku atau jurnal yang sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini. Selanjutnya data penelitian diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi, sistematika dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, pengalihan hak siar yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Emtek melalui perjanjian lisensi hak terkait dengan tahapan yaitu, tender hak siar, persiapan infrastruktur dan peluncuran siaran Liga Inggris. Dalam proses pengalihan hak siar Emtek menunjuk anak perusahaannya yaitu PT Indonesia Entertainment Group atau PT IEG untuk pendistribusian layanan konten nonton bareng Liga Inggris. Kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindakan komersialisasi kegiatan nonton bareng Liga Inggris secara ilegal dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui tindakan preventif yaitu dengan melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dan tindakan represif yaitu menindak secara tegas dengan tuntutan pidana yang diatur didalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lembaga Penyiaran, Liga Inggris

ABSTRACT***PROTECTION OF BROADCASTING RIGHTS OF PT ELANG MAHKOTA
TEKNOLOGI TBK (EMTEK) ON THE COMMERCIALIZATION OF
ENGLISH PREMIER LEAGUE WATCHING EVENT******By******M. FAIZAL KEMALSYAH***

Broadcasters can suffer losses due to copyright infringement. One of them is PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) as the holder of the English League broadcasting rights in Indonesia. The form of violation that is often experienced is the number of illegal streaming and watching activities with commercialized football without the consent of those who have a license. This will result in economic losses that impact EMTEK as the broadcasting rights holder of the Premier League in Indonesia.

In this research, the type of research uses normative legal research with descriptive research type. This research also uses sources that have been collected by understanding some of the relevant laws and regulations, documents issued by EMTEK and through books or journals that are in accordance with the discussion to be discussed in this study. Furthermore, the research data is processed through data examination, classification, systematization and analyzed qualitatively.

The results showed first, the transfer of broadcasting rights in terms of Law Number 28 of 2014 to Emtek through a rights license agreement related to the stages, namely, tendering for broadcasting rights, infrastructure preparation and launching the Premier League broadcast. In the process of transferring broadcasting rights, Emtek appointed its subsidiary, PT Indonesian Entertainment Group or PT IEG, to distribute content services to watch the Premier League together. Secondly, legal protection against commercialization of activities to watch the Premier League together illegally can be done in two ways, namely through preventive action, namely by cooperating and coordinating with various parties and repressive action, namely taking firm action with criminal charges regulated in Article 118 paragraph (1) and (2) of the Copyright Law.

Keywords: Copyright, Broadcasting Institutions, English Premier League

**PERLINDUNGAN HAK SIAR PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
(EMTEK) ATAS KOMERSIALISASI ACARA NONTON BARENG LIGA
INGGRIS**

Oleh:
M. Faizal Kemalsyah
(2112011189)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada:
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**


Judul Skripsi : **Perlindungan Hak Siar PT Elang Mahkota
Teknologi Tbk (Emtek) Atas
Komersialisasi Acara Nonton Bareng Liga
Inggris**

Nama Mahasiswa : **M. Faizal Kemalsyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011189


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum
NIP 197903252009122001


Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIP 231811920315101

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Yennie Agustin MR., S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Maret 2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Faizal Kemalsyah

NPM : 2112011189

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hak Siar PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) Atas Komersialisasi Acara Nonton Bareng Liga Inggris”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (1) Huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, April 2025



M. Faizal Kemalsyah

NPM, 2112011189

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Faizal Kemalsyah, dilahirkan di Talang Padang, Tanggamus pada tanggal 11 Juli 2003. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jukman Efendi dan Ibu Dwi Hartati. Penulis menyelesaikan Pendidikan TK Aisyah Gisting Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2008, SD Muhammadiyah Gisting Tanggamus pada Tahun 2014, SMP N 1 Gisting Tanggamus pada Tahun 2018, SMA N 1 Talang Padang Tanggamus pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 melalui jalur SBMPTN. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2024 di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

Selama menjalani perkuliahan Penulis aktif mengikuti berbagai organisasi yaitu UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum sebagai Pengurus Bidang Kajian dan UKM-F Forum Fossi FH Unila sebagai Kepala Departemen Humas. Penulis juga merupakan mahasiswa penerima Beasiswa Bank Indonesia sejak tahun 2023 sampai dengan 2024 dan bergabung pada komunitas penerima Beasiswa Bank Indonesia yaitu Generasi Baru Indonesia (GenBI) dan menjabat sebagai Ketua Umum GenBI Komisariat Universitas Lampung tahun 2024.

Penulis juga aktif dalam mengikuti perlombaan seperti perlombaan peradilan semu dan kepenulisan. Berbagai macam perlombaan di bidang hukum dan kepenulisan yang diikuti seperti delegasi dalam perlombaan Constitutional Moot Court Competition, Internal Moot Court Competition dan meraih Juara 1 Lomba Opini dengan tema Peranan Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesadaran dan Pencegahan Korupsi di Kampus. Selain itu, Penulis juga memiliki pengalaman magang di Bank Indonesia KPw Lampung Periode Juli 2024 dan menjadi Content Writer di Advokat Konstitusi Periode Agustus sampai dengan Juli 2023.

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(Q.S YASIN: 40)

“Hope is a good thing, maybe the best things, and no good thing ever dies”

(Andy Dufresne dalam Film *The Shawshank Redemption*)

“Teruslah bergerak maju belajar dari masa lalu tapi tidak perlu terjebak di masa lalu”

(*Anonymous*)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan kerendahan dan ketulusan hati, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Jukman Efendi dan Ibu Dwi Hartati

Bapak dan Ibu telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, memberikan kasih sayang, memberikan dukungan, memberikan nasihat, dan telah memberikan segalanya kepadaku. Terima kasih atas, pengertian, perhatian, serta pengorbanan yang telah diberikan. Semoga selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan oleh Allah SWT dan semoga saya kelak dapat senantiasa memberikan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Baginda Rasulullah Muhammad, Sallahu'alaihiwasallah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya, Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hak Siar PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) Atas Komersialisasi Acara Nonton Bareng Liga Inggris**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, saran, masukan, serta bantuannya yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, saran, masukan,

serta bantuannya yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Yennie Agustin MR., S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas kritik, saran, serta waktu yang telah diberikan dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Elly Nurlaily, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas kritik, saran, serta waktu yang telah diberikan dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu, pengalaman, serta membantu penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, bantuan, serta dedikasi kepada penulis selama perkuliahan.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
12. Ibuku tercinta Dwi Hartati yang tidak pernah membaca teori hukum tidak akrab dengan dokumen layar tapi paham rasanya menahan lapar demi anak-anaknya bisa mengisi lembar jawaban dengan tenang. Terima kasih banyak atas segala dukungan, motivasi, pengorbanan, kasih sayang, kesabaran, dan doa-doa terbaik yang selalu diberikan kepada penulis di setiap waktu, serta selalu mengajarkan penulis untuk selalu bersyukur dalam setiap hal. Semoga Ibu senantiasa diberikan Kesehatan dan dalam lindungan-Nya, semoga kelak saya akan membahagiakan Ibu.
13. Kakakku, Mbak Annisya Tamara dan Abangku Muhammad Alief Fahrezi. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan bantuan serta motivasi yang


tiada henti, Terima kasih telah memberikanku kesempatan untuk menjadi adik yang baik dan kakak yang selalu belajar untuk menjadi pemimpin. Terima kasih Mbak, Bang. Semoga Kelak kita bertiga bisa sukses bersama dan mencapai setiap cita-cita baik untuk membanggakan dan membahagiakan ibu, bapak, dan keluarga.

14. Mutia Amalia yang selalu menemani penulis untuk memastikan penulis tidak kehilangan arah saat huruf-huruf terasa berat. Kita tidak pernah berjanji akan sampai ke titik ini bersama, tapi tetap tinggal meski tidak pernah diminta. Semoga kelak harapan-harapan kita bisa pelan-pelan jadi nyata.
15. Teman seperjuangan Delegasi CMCC Andrew, Akbar, Faisal, Fikri, Yudi, Cyntia, Rahma, Alga, Ara, Iqbal, Dina, dan Defra. Terima kasih atas pengalaman berharga ditengah perkuliahan kita ketika mencoba meraih mimpi yang sama saat berkompetisi namun keberuntungan belum ada dipihak kita, semoga kita selalu mendapatkan keberuntungan yang menanti didepan kita.
16. Kakak-kakak formatur CMCC Bang Alif, Kak Iki, Bang Dani, Kak Avi, Kak Ervi, Bang Yo, Kak Mita, Kak Tia, dan Kak Sifa. Terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga selama perkuliahan, semoga ilmu dan kebaikan yang telah diberikan dapat senantiasa menjadi keberkahan untuk abang dan kakak sekalian.
17. Keluarga besar Epivoli Nomo Arby, Cia, Iqbal, Fajar, Kak Hana, Kak Kiki, Tiara, Nabil, Bang Daw, Bang Pip, Bima beserta kakak tutor bang Fajar, Bang Paung, Kak Salsa, Kak Nurul, dan Kak Wulan. Terima kasih atas ilmu yang kalian bagikan kepada Penulis semoga menjadi amal jariyah kalian kelak.
18. Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unila terkhusus untuk Bidang Kajian Tahun 2023-2024, terima kasih sudah memberikan banyak sekali pelajaran dan kesempatan berharga bagi penulis, dari mulai penulis duduk di bangku perkuliahan sampai dengan penulis menyelesaikan masa perkuliahan.

19. Keluarga Besar Fossi FH Unila Terkhusus untuk rekan-rekan Pimpinan Penuntas Mimpi, Syarif, Arif, Akbar, Malik, Raden, Ilmi, Revaldi, Zidan, terima kasih sudah berkenan untuk menerima saya, terima kasih atas kebersamaan serta penguatan iman dan islam bagi penulis selama di perkuliahan.
20. Teman seperjuangan GenBI Unila Fikri, Faisal, Dera, Dea, Meilin, Daffa, Reja, Andrew, Nabila, Putri, Adel, Nancy, Diana, dan Dominggus. Terima kasih atas segala pengorbanan waktu di tahun 2024, terima kasih atas keseruan dan suka duka yang kita lewati bersama di masa yang sulit itu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua.
21. Keluarga Besar GenBI Lampung dan Bank Indonesia, terima kasih telah menerima Penulis menjadi bagian dari komunitas ini dan mendapatkan bantuan beasiswa selama dua tahun, semoga kita semua dapat menjadi insan yang bermanfaat bagi bangsa.
22. Kepada diri saya sendiri, terima kasih tetap bertahan disaat lelah dan terus berusaha sampai akhir. Pelayaran ini bukan hanya menuju ke pelabuhan, bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi, tetapi juga tentang mengenal diri sendiri, belajar dari kegagalan, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga perjalanan ini menjadi pengingat bahwa saya mampu menghadapi tantangan lain di masa depan.

Bandar Lampung, 14 April 2025

Penulis



M. Faizal Kemalsyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual	10
2.2 Tinjauan Umum tentang Hak cipta.....	13
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	13
2.2.2 Pengertian Hak Ekonomi.....	14
2.2.3 Pengertian Hak Moral.....	17
2.2.4 Pelanggaran Hak Cipta	18
2.3 Hak Terkait	19
2.3.1 Pelanggaran Hak Terkait.....	21
2.4 Hak Siar	22
2.4.1 Penyiaran	22
2.4.2 Lembaga Penyiaran	24

2.5 Teori Efektivitas Hukum.....	26
2.6 Perlindungan Hukum.....	28
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Tipe Penelitian	34
3.3 Pendekatan Masalah	34
3.4 Jenis dan Sumber data	34
3.5 Metode Pengumpulan Data	35
3.6 Metode Pengolahan Data.....	36
3.7 Analisis Data.....	36
IV. PEMBAHASAN	38
4.1 Penerapan Pengalihan Hak Siar Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap EMTEK.....	38
4.1.1 Lisensi Pertandingan Liga Inggris	38
4.1.2 Pendistribusian Layanan Konten Nonton Bareng Liga Inggris	47
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Komersialisasi Kegiatan Nonton Bareng Liga Inggris Secara Ilegal	50
4.2.1 Tindakan Preventif	54
4.2.2 Tindakan Represif	57
V. PENUTUP	62
5.1 KESIMPULAN	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pemilik Lisensi Hak Siar Liga Inggris di Indonesia dari Tahun ke Tahun.....	41
Tabel 4. 2 Hak Siar Liga Inggris di Kawasan Asia Tenggara	43
Tabel 4. 3 Daftar Anak Perusahaan Emtek yang Menyiarkan Liga Inggris	43

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sekarang komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik, yang dapat menghubungkan kita dengan orang lain yang berada di luar daerah yang tidak terjangkau karena jarak yang sangat jauh. Di tengah derasnya arus teknologi digital, sekarang hampir semua kebutuhan dapat dipenuhi secara daring. Adanya jaringan internet juga memudahkan arus informasi, dan juga akses setiap orang untuk mengetahui yang sebelumnya tidak diketahui. Hadirnya teknologi di era revolusi Industri sekarang ini, masyarakat juga dapat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hiburan. Dalam perkembangan zaman yang semakin berkembang melahirkan kemudahan bagi manusia untuk dapat memperoleh segala informasi, berita dan komunikasi salah satunya adalah menonton pertandingan sepak bola.

Pada dasarnya perkembangan zaman tersebut akan melahirkan dampak yang baik dan buruk, era globalisasi seperti ini yang memiliki kemudahan untuk mengakses segala informasi akan berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) seseorang. HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan atas karya-karya yang muncul atau lahir dikarenakan adanya kemampuan intelektualitas individu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut adalah kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai

moral, praktis, dan ekonomis.¹ Diketahui jika hak cipta merupakan salah satu cabang Kekayaan intelektual atau *Intellectual Property Right*, yang mana kita ketahui jika cabang-cabang kekayaan intelektual lainnya adalah merek, indikasi geografis, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

Pertumbuhan media massa dan teknologi informasi mempengaruhi sektor hiburan, khususnya penyiaran acara olahraga. Saat ini pertandingan sepak bola menjadi tontonan yang banyak diminati oleh semua kalangan. Mudahnya akses menonton merupakan salah satu alasan pertandingan sepak bola sangat digemari di Indonesia. Liga Inggris merupakan salah satu liga dengan penonton terbanyak di Indonesia sehingga banyak sekali penggemar klub-klub liga Inggris di Indonesia. Liga Premier Inggris atau *English Premier League* memiliki pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia.

Konten siaran Liga Inggris yang berpengaruh terhadap perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan yang kompleks dalam aspek hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk penyiaran ilegal dan komersialisasi konten tanpa izin, merupakan masalah global yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu contohnya adalah siaran Liga Inggris, yang kerap menjadi sasaran praktik nonton bareng ilegal tanpa izin pemegang hak cipta. Praktik ini tidak hanya merugikan pemegang lisensi secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada industri penyiaran dan ekosistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Penayangan Liga Inggris di televisi nasional Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1990 pada stasiun televisi RCTI hingga pada saat ini kepemilikan hak siar atau lisensi Liga Inggris dimiliki oleh Emtek.² Secara teknis, pertandingan sepak bola yang disiarkan secara langsung melibatkan berbagai elemen kreatif dan teknis, seperti pembuatan konten audiovisual, pengelolaan jaringan distribusi,

¹ Rachmadi Usman, "*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*", (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2003), Hlm. 2.

² Ramadhan, <https://asumsi.co/post/58418/sejarah-penayangan-liga-inggris-di-indonesia/> diakses pada 14 Januari 2025

hingga penyusunan strategi pemasaran. Proses ini melibatkan biaya besar, tenaga kerja, dan sumber daya teknologi tinggi. Oleh karena itu, hak cipta atas siaran tersebut tidak hanya menjadi perlindungan hukum, tetapi juga menjadi landasan ekonomi bagi pemegang hak cipta untuk terus mengembangkan layanan dan teknologi penyiaran.

Terkadang keinginan untuk mencari keuntungan dalam suatu bisnis seseorang akan menghalalkan segala cara salah satunya adalah mengabaikan kepentingan pemegang hak cipta dalam hal ini adalah hak siar yang dimiliki oleh salah satu pemegang hak siar yang seharusnya memiliki perlindungan hukum atas penyebaran konten dan memiliki unsur komersial dalam penyebarannya yang dilakukan oleh orang lain. Hak cipta juga memiliki hak terkait atau *Neighbouring Right* sebagaimana pada Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan jika hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Beberapa jenis tersebut yang dinamakan hak terkait, hak cipta dan hak terkait menjadi satu kesatuan hal ini dikarenakan tertuang dan dibahas di dalam dasar hukum yang sama.³

Berdasarkan hal tersebut dengan judul penelitian yang dibahas oleh peneliti jenis hak terkait yang dibahas adalah lembaga penyiaran yang pada faktanya mengalami kerugian karena pelanggaran hak cipta. Bentuk pelanggaran yang sering dialami adalah banyaknya situs *streaming* ilegal dan kegiatan nonton bareng sepak bola yang dikomersilkan tanpa persetujuan pihak yang telah memiliki lisensi. Lembaga penyiaran memiliki hak untuk memberikan izin atau dapat melarang terhadap tindakan-tindakan atau kegiatan tertentu, seperti penyiaran ulang siarannya, fiksasi siaran, reproduksi siaran dan menyampaikan kepada publik.⁴Hak cipta berdasarkan fungsinya adalah dimaksudkan agar memiliki legalitas sehingga kepemilikan hak eksklusif sepenuhnya dipegang oleh

³ Hidayah, Khoirul, "*Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*", (Malang: Setara Press, 2020), Hlm. 4.

⁴ Otto Hasibuan, "*Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*", (Bandung: Alumni, 2008), hlm 45.

pemegang hak cipta. Legalitas inilah yang memberikan perlindungan terhadap ciptaan tersebut dan menjamin hak-hak pencipta yang dilanggar. Hak eksklusif pemegang hak cipta dimaksudkan untuk jaminan terhadap tindakan orang lain yang melakukan kegiatan yang merugikan pemegang ciptaan.

Dampak dari pelanggaran tersebut akan berimplikasi pada tatanan kehidupan bangsa khususnya di bidang ekonomi dan hukum. Indonesia memiliki tingkat pelanggaran hak cipta yang tinggi hal ini dibuktikan dengan laporan tahunan *Special 301* yang dikeluarkan oleh *United States Trade Representatives-USTR*) bahwa Indonesia masuk kedalam kategori *Priority watch list* bersama dengan negara lainnya seperti Argentina, Chile, China, India, Russia, dan Venezuela⁵. *Priority watch list* dapat diartikan pelanggaran hak kekayaan intelektual termasuk kedalam kategori yang berat sehingga Amerika Serikat melakukan prioritas pengawasan dengan mitra dagangnya. Pada tahun 2007 hingga 2008 Indonesia sempat kedalam kategori *watch list* yaitu negara yang masuk kategori ini merupakan negara dengan tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dianggap rendah atau belum terlalu berat.⁶

Sebagai negara dengan kekayaan intelektual yang besar sehingga perlindungan atas kekayaan intelektual diberikan dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Berbagai macam pelanggaran hak cipta akan terus berlangsung salah satunya pada permasalahan nonton bareng (nobar) pada pertandingan sepak bola. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka sudah sewajarnya masyarakat mengetahui tentang hak karya orang lain, tentunya hak ini harus dihormati secara moral, dan diberikan imbalan yang layak secara ekonomi. Kerugian yang dialami pencipta lebih berdimensi pada pada ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari manfaat ekonomi ciptaan.

⁵ 2024 *Special 301 Report, Office of the United States Trade Representativ*, hlm. 5

⁶ Dolot Alhhasni Bakung, "Mohamad Hidayat Muhtar, *Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right*", *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 1, hlm. 74

EMTEK merupakan perusahaan yang bergerak diberbagai bidang salah satunya adalah media digital, EMTEK mengoperasikan berbagai saluran televisi nasional, berbagai properti media online/digital. Serta bisnis produksi dan distribusi konten. EMTEK sebagai salah satu Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) di Indonesia, menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menjelaskan LPS adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi.

Tontonan pertandingan sepak bola sangat banyak diminati oleh seluruh masyarakat, dengan peminat yang sangat banyak maka banyak sekali siaran sepak bola secara langsung yang dapat diakses melalui media elektronik. Dalam hal penyiaran pertandingan sepak bola liga Inggris, bagi pihak yang menyiarkan secara resmi maka harus mendapatkan lisensi atau hak siar. Salah satu contoh pemberian hak ekonomi dilakukan pencipta dilakukan oleh *The Football Association Premier League Limited* kepada PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) Peran *The Football Association Premier League Limited* yaitu sebagai pencipta karya siaran pertandingan Liga Inggris yang memberikan lisensi hak siarnya kepada EMTEK sebagai pemegang lisensi resmi atas penayangan atau penyiaran pertandingan sepak bola Liga Inggris selama tiga musim dari tahun 2022 hingga tahun 2025 di wilayah negara Indonesia.⁷

Siaran Liga Inggris dikategorikan sebagai karya cipta yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena pengalihan hak cipta telah dimiliki oleh pihak EMTEK sebagai lembaga penyiaran yang telah memiliki lisensi siaran Liga Inggris di Indonesia. Maka pihak lain memiliki kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran yang telah memiliki lisensi, namun dengan adanya kemudahan teknologi pihak lain dapat melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak terkait.

⁷ Bima Y. S. S., dan Abdurrahman Al-faqiih, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi*” *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, Hlm. 123.

Penyiar resmi di wilayah Indonesia yang terdaftar di situs website [premierleague.com](https://www.premierleague.com) tersebut adalah SCTV, O Channel, Champions TV, NEX Parabola, dan Vidio.⁸ Dalam memberikan layanan pendistribusian konten ciptaan melalui acara nonton bareng Liga Inggris EMTEK sebagai pemegang hak siar eksklusif liga Inggris pada tahun 2022 sampai dengan 2025 juga telah menunjuk PT Indonesia Entertainment Group (IEG) selaku mitra resmi untuk pengelolaan hak penyelenggaraan kegiatan nonton bareng. Maka dari itu, jika terdapat pihak lain yang melakukan kegiatan nonton bareng Liga Inggris secara komersil dengan mengambil keuntungan tanpa memiliki lisensi dari IEG merupakan bentuk pelanggaran hak siar yang berimplikasi pada kerugian pihak pemegang hak cipta.

Sebagaimana dikutip dari laman Instagram PT Indonesia Entertainmen Group (IEG) menyatakan jika segala bentuk tayangan Champions TV hanya terbatas untuk penggunaan pribadi sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya kecuali telah mendapatkan izin secara resmi dan tertulis terlebih dahulu dari IEG, termasuk untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan *public viewing* (nonton bareng) di berbagai tempat (permanen maupun non-permanen) seperti restoran, kafe, pub, hotel apartemen, *commercial*, unit, mall, area publik, biskop, lapangan, balai desa, dan lainnya. Proses ini merupakan bentuk pendistribusian yang dilakukan oleh IEG sebagai anak perusahaan EMTEK. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta pendistribusian merupakan kegiatan penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.

Berdasarkan hal itu, pihak IEG mengantisipasi kemudahan akses untuk menonton liga Inggris yang terkadang menimbulkan pelanggaran hak cipta, dengan adanya hak yang dimiliki oleh para pemegang lisensi hak siar. Pemegang hak siar ingin memperoleh keuntungan ekonomi atau imbalan atas kerja keras dan banyaknya pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan lisensi hak siar, di sisi lain *Fair Use* (Penggunaan Wajar) atau para pengguna malah keinginannya memaksimalkan sebuah manfaat ekonomis untuk kepentingan individual tanpa

⁸ <https://www.premierleague.com/news/2184867>, diakses pada 19 Desember 2024

melihat batasan batasan *Faire Use* atau Penggunaan Wajar tersebut dan tanpa mengetahui batasan yang diatur dalam Undang-Undang⁹

Fenomena pelanggaran hak siar menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta. Praktik seperti ini tidak hanya melibatkan pelaku usaha kecil, tetapi juga masyarakat umum yang cenderung memanfaatkan kemudahan teknologi tanpa memperhatikan aspek hukum. Dalam hal ini, edukasi publik mengenai hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Maka diperlukan tindakan preventif serta tindakan represif untuk dapat mengurangi adanya tindakan komersialisasi terhadap kegiatan nonton bareng Liga Inggris yang dilakukan oleh beberapa *venue* yang tidak memiliki lisensi resmi yang dikeluarkan oleh pihak IEG sebagai anak perusahaan EMTEK.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas penulis memiliki ketertarikan terhadap kasus komersialisasi nonton bareng liga Inggris dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hak Siar PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) Atas Komersialisasi Acara Nonton Bareng Liga Inggris**”. Adapun alasan penulis mengangkat judul tentang hal ini dikarenakan kemudahan teknologi digital yang memudahkan pelanggaran hak cipta terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi EMTEK selaku lembaga penyiaran yang berlisensi untuk menyiarkan pertandingan liga Inggris. Pelanggaran tersebut adalah banyaknya tempat-tempat komersial seperti hotel, kafe, restoran dan tempat komersil lainnya tidak memiliki izin lisensi nonton bareng liga Inggris dan memanfaatkan pertandingan liga Inggris untuk mendapatkan keuntungan pada usahanya.

⁹ Maulana, L. D., & Witasari, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran Di Stasiun Televisi TV One., *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unnisula (KIMU)* 5, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021, Hlm. 389

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi suatu permasalahan pada hal ini adalah:

1. Bagaimana pengalihan hak siar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap EMTEK?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan komersialisasi kegiatan nonton bareng Liga Inggris secara ilegal?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini berada pada ruang lingkup hukum kekayaan intelektual dan lingkup kajian yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, ruang lingkup pada penelitian ini adalah mengidentifikasi fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait nonton bareng secara ilegal dan memahami perlindungan hak siar EMTEK atas komersialisasi nonton bareng liga inggris serta mengidentifikasi penerapan hak siar atau lisensi yang dimiliki pihak EMTEK jika dikaitkan secara normatif dengan hukum positif di Indonesia yang mengatur secara spesifik dengan permasalahan tersebut. Pada lingkup kajian dari penelitian ini mengkaji perlindungan hak siar terhadap kasus komersil yang merugikan hak ekonomi EMTEK.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum
Penelitian dilakukan dengan maksud untuk memenuhi syarat secara akademis untuk gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.
- b. Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disusun berdasarkan tujuan riset yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengalihan hak siar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap EMTEK
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tindakan komersialisasi kegiatan nonton bareng Liga Inggris secara ilegal

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini maka dapat diharapkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dalam bidang hukum kekayaan intelektual, dan dapat memberikan pemahaman ilmiah kearah yang lebih baik terkait perlindungan hak siar nonton bareng yang dilakukan secara komersil.

b. Kegunaan Praktis

1. Membuka pikiran mengenai perlindungan hak siar PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Atas Komersialisasi Acara Nonton Bareng Liga Inggris. Dalam penelitian ini dengan pembahasan yang luas diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, dan peneliti lainnya. Peneliti diharapkan dapat memperoleh ilmu serta pengalaman atas pembahasan melalui penelitian.
2. Diharapkan mampu menjadi sumber atau tambahan wawasan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai permasalahan diatas

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual atau *Intellectual Property* termasuk ke dalam ranah hukum perdata yang mengatur mengenai benda dan kebendaan dibedakan menjadi dua yakni materiil dan immaterial. HKI merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya yang dibuat oleh hasil olah pikir manusia. *World Trade Organization* (WTO) memiliki definisi mengenai hak kekayaan intelektual yaitu hak yang diberikan kepada orang-orang atas kreasi mereka. Secara harfiah hak kekayaan intelektual memiliki tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan dan intelektual, kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki dibeli maupun dijual sedangkan kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya.¹⁰

World Intellectual Property Organization (WIPO) menetapkan *Intellectual Property Rights* (IPR) sebagai hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni. Ruang lingkup HKI sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut memiliki pengertian luas yang mencakup, antara lain kesusastraan, pertunjukan oleh para arti, ilmu pengetahuan, penyiaran audio visual artistik, penemuan ilmiah dan lainnya.

Kekayaan intelektual menurut David Bainbridge dikatakan “*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or comercial*

¹⁰ Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, Oktora Tri Wanida, “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan”, *Supremasi Hukum* :Jurnal Penelitian Hukum, vol 31, no1 januari 2022 hlm 69

reputation and goodwill."¹¹ Pada dasarnya kekayaan intelektual didasarkan pada konsepsi hukum yang menyangkut hak-hak yang berkaitan dengan usaha kreatif atau reputasi komersial dan niat baik untuk memberikan pengakuan terhadap suatu ciptaan yang membutuhkan tenaga dan proses yang panjang. Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran dan pengetahuan yang berperan dalam sebuah karya sehingga perlu dilindungi dan hak-hak yang berkaitan dengan pencipta harus dapat dipenuhi. Pada dasarnya HKI merupakan hak alami seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan dan mengontrol atas apa yang telah mereka ciptakan.¹²

Perkembangan HKI di Indonesia lahir dengan adanya kewajiban internasional negara Indonesia yang memiliki hubungan dengan Konvensi Pembentukan WTI (*World Trade Organization*), konvensi ini mewajibkan seluruh anggotanya untuk mewajibkan hukum positif yang berlaku dinegaranya untuk menyesuaikan aturan yang diatur didalam konvensi tersebut, khususnya *Amex 1b* Konvensi tersebut yaitu perjanjian TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Dalam Pasal 2 Perjanjian Internasional tentang Aspek-Aspek Perdagangan dari HAKI (*The Trips Agreement*) dijelaskan jenis-jenis HAKI, sebagai berikut:

- a. *Copyright and Related Rights*
- b. *Trademarks*
- c. *Geographical Indications*
- d. *Industrial Designs*
- e. *Patents*
- f. *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*
- g. *Protection of Undisclosed Information*
- h. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences*

¹¹ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3, Tahun 2017, Hlm 304

¹² Tim Lindsey, dkk, "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar", (PT Alumni: Bandung, 2006), Hlm 13

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut sebagai salah satu aturan yang berlaku di negaranya, sebagai salah satu negara berkembang maka Indonesia harus menyesuaikan hukum nasionalnya di bidang HKI. Pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau kelompok atas usaha penemuan penciptaan karya intelektual mereka memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis merupakan tujuan dari kekayaan intelektual. Berdasarkan hal tersebut, HKI merupakan bentuk perlindungan suatu karya yang telah dibuat oleh manusia sehingga karya tersebut dilindungi dan pembuat karya tersebut memiliki hak atas karyanya.

Bahwa sistem hukum yang ada saat ini menggambarkan kekayaan kedalam tiga kategori yaitu: ¹³

- a. *In tangible things*, yaitu sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi.
- b. Kekayaan riil, yaitu kekayaan yang dalam wujud nyata seperti tanah dan bangunan.
- c. Kekayaan intelektual, yaitu hak kekayaan dalam bentuk produk ide seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman.

Berdasarkan hal itu, hak kekayaan intelektual terdapat dua jenis yaitu tentang hak cipta dan hak kekayaan industri. Kedua hal tersebut mencakup hak paten, hak guna usaha, hak sewa, hak berupa jaminan terhadap benda, merk, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasia dagang. Hal tersebut dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang Nasional di bidang kekayaan intelektual, yaitu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; Undang-undang Republik

¹³, Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, Tahun 2017 Hal 303

Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

2.2 Tinjauan Umum tentang Hak cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta melalui karya hal ini juga dijelaskan didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pencipta dan pemegang hak cipta telah dijelaskan didalam Pasal 1 angka 2 dan 4 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta , atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Ruang lingkup hak cipta yaitu ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra telah dijelaskan didalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Selain itu, hasil karya yang tidak dilindungi telah diatur didalam Pasal 41 UU Hak Cipta. Hak cipta dapat dilihat dari dua aspek yaitu berdasarkan aspek kepidanaan dan aspek keperdataan. Perbedaan yang terletak adalah hak cipta dari unsur pidana mempunyai makna adanya sebuah pelanggaran hukum yang bisa berpengaruh pada kepentingan bangsa, sedangkan pada pelanggaran hak cipta berdasarkan aspek keperdataan memiliki makna terdapatnya sebuah pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang hak cipta.

Bahwa salah satu wujud perlindungan hukum pada hak cipta adalah melalui sanksi pidana pada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran terkait hak cipta dengan sikap melawan hukum. Pada dasarnya didalam hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk serta produk hak terkait sehingga segala bentuk keuntungan yang didapatkan oleh pencipta merupakan hak pencipta untuk dapat mendapatkan hak ekonomi.

Selain itu, terdapat hak lainnya yang dimiliki oleh pencipta yaitu hak moral. Perbedaan yang mendasar adalah hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun walaupun hak tersebut telah dialihkan.¹⁴ Pada dasarnya hak cipta adalah hak untuk penggandaan dan menghasilkan suatu ciptaan serta hak cipta tersebut dimungkinkan bagi pemegang hak untuk membatasi penggandaan atau dalam bentuk apapun.

L. J. Taylor menjelaskan jika yang dilindungi dari hak cipta yaitu ekspresinya dari sebuah ide, juga bukan melindungi idenya itu sendiri. Maka dari itu, yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan.¹⁵ Hal tersebut menjelaskan sebuah ciptaan yang menjadi hak cipta apabila ciptaan tersebut bukan hanya sebuah gagasan yang belum terbentuk sehingga belum dapat dikategorikan sebagai hak yang dilindungi. Namun, apabila sebuah karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hal tersebut dapat dilindungi sebagai ciptaan yang memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Pengertian Hak Ekonomi

Hak ekonomi pemegang hak cipta telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 8 dijelaskan hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya hak yang

¹⁴ Maya Jannah, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 6. No. 02 Tahun 2018, Hlm 57

¹⁵ *Ibid*

didapati oleh pemegang hak cipta adalah untuk dapat mengambil keuntungan secara ekonomi atas hak cipta yang telah dipegang. Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan mengenai hak eksklusif yaitu hak yang hanya diperuntukan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.

Hak cipta juga sudah diatur didalam Pasal 25 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada muatan tersebut merupakan karya intelektual yang sudah didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan sejenisnya. Dalam muatan Pasal 25 UU ITE, data elektronik dan dokumen elektronik yang disusun jadi suatu karya intelektual dalam wujud apapun wajib dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual karena data elektronik memiliki nilai ekonomi untuk penciptanya.

Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Bahwa hak mengontrol atau mengatur setiap karya ciptaan secara mutlak dimiliki oleh pencipta maka dari itu semua ciptaan pencipta yang dipublikasi oleh orang lain perlu diketahui oleh penciptanya sehingga tidak terjadi tindakan pengandaan atau komersialisasi. Hak cipta merupakan salah satu bentuk HKI yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi.

Bahwa terdapat beberapa teori hukum yang menjadi landasan perlindungan hukum terkait terkait kekayaan intelektual, yaitu

- a. *Reward theory*, yaitu negara memberikan hak moral, hak ekonomi, dan hak eksklusif untuk para pencipta sebagai bentuk penghargaan dalam upaya dan hasil pemikiran dari para pencipta atau penemu tersebut;
- b. *Recovery theory*, yaitu para pencipta atau penemu yang telah mengerahkan seluruh tenaga, waktu, dan biaya dalam menghasilkan kekayaan intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan;

- c. *Incentive theory*, yaitu para pencipta atau penemu berhak mendapatkan insentif atas hasil pengembangan kreatifitas yang mereka lakukan;
- d. *Risk theory*, yaitu diperlukannya suatu perlindungan hukum atas kekayaan intelektual untuk mengantisipasi resiko-resiko yang akan terjadi seperti pembajakan, pencurian, dan pelanggaran HKI lainnya; dan
- e. *Economic growth stimulus theory*, yaitu pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh banyaknya kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu negara.¹⁶

Berdasarkan beberapa teori diatas terdapat beberapa teori yang menekankan pada aspek ekonomi yang menjadi hak bagi para pencipta atau penemu karya. Hak ekonomi yang merupakan bentuk perlindungan bagi para pencipta untuk mendapatkan keuntungan baik secara materiil atau non materiil sebagai penghargaan atas penemuan atau ciptaan yang telah dibuat oleh pencipta karya. Hal ini juga dijelaskan pada Konvensi Internasional Hak Cipta 1955 (UCC), pada Pasal 1, menentukan yang dilindunginya adalah bidang kesusteraan, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan pekerjaan seni (*artistic work*) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan dan patung.

Dalam prakteknya hak ekonomi yang diberikan oleh pencipta karya digunakan untuk mendapatkan kebutuhan secara komersil. Dalam UU Hak Cipta dijelaskan penggunaan secara komersil adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari sumber atau berbayar.

Berdasarkan hal tersebut penggunaan secara komersil merupakan cara bagi para pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sehingga apabila penggunaan secara komersil dilakukan oleh oknum yang bukan menjadi bagian dari pencipta merupakan tindakan melanggar hukum atau *illegal* sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yaitu setiap orang yang melaksanakan hak

¹⁶ Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 7, No. 1, Tahun 2021, Hlm 59

ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain itu, dengan dilakukannya perjanjian maka berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Salah satu yang akan timbul yaitu berupa royalti yang sudah diperjanjikan dan disepakati. Definisi royalti menurut Pasal 1 angka 21 adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait

2.2.3 Pengertian Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau diambil tanpa alasan, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Mendapatkan royalti dan penghargaan secara materi bagi pencipta secara eksklusif merupakan hak ekonomi sedangkan hak moral yaitu penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.¹⁷ Hak moral memiliki dua cakupan yaitu hak integritas yang biasa disebut dengan *right of integrity* yaitu hak yang berhubungan dengan segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Hak yang kedua adalah hak atribusi atau biasa disebut dengan *attribution right of paternity*, dalam hal ini hak moral diharapkan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan baik dengan nama diri maupun samaran.¹⁸

Menurut Djumhana terdapat tiga dasar hak moral, antara lain:

- a. Hak untuk mengumumkan (*the right of publication*)
- b. Hak Paterniti (*the right paternity*)
- c. Hak Integritas (*the right of integrity*)

Hak moral diatur didalam Pasal 5 sampai Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta, selain itu hak moral juga diatur didalam Konvensi Internasional di bidang hak

¹⁷ Much Nurachmad, Segala tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita) Cetakan Pertama. Penerbit Baku Biru. Yogyakarta. 2012. hal. 15-16.

¹⁸ c, hlm 16

cipta yaitu *Bern Convention*, yaitu menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk menganggap kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan terhadap perubahan, pemotongan, pengurangan atau modifikasi lain serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, yang mana hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta.¹⁹

2.2.4 Pelanggaran Hak Cipta

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dapat berupa perekaman, pengutipan, pengambilan, pertanyaan dan pengumuman seluruh atau sebagian ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak memperkenankan perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak karena tiga hal yaitu:²⁰

- a. Dapat merugikan pencipta/pemegang hak cipta
- b. Dapat merugikan kepentingan negara
- c. Dapat bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta ruang lingkup hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pencipta karya sedangkan hak ekonomi adalah pencipta memperoleh keuntungan manfaat ekonomi dari karya-karya ciptaannya. Oleh karena itu, pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral yang wajib dilindungi sehingga apabila terdapat pelanggaran hak cipta dapat dikenakan berbagai macam sanksi.

Salah satu sanksi yang terdapat didalam Undang-Undang Hak Cipta adalah sanksi pidana yang termuat didalam Pasal 112 sampai Pasal 120. Sanksi tersebut merupakan bentuk sanksi preventif yang dapat meningkatkan kesadaran hukum

¹⁹ Lindsey, *Op.Cit.*,117.

²⁰ Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Al'Adl*, Volume 8, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hlm 136.

dan peningkatan penegakan hukum dalam memperketat pengawasan dan pemberian sanksi kepada pelanggar hak cipta.

2.3 Hak Terkait

Hak terkait adalah hak yang senantiasa timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak itu merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Maka dari itu, yang dilindungi oleh hak terkait merupakan bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi suatu ciptaan yang baru.²¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan jika hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Perlindungan hak terkait selain diatur pada Undang-Undang Hak Cipta pengaturannya juga terdapat pada kaidah hukum internasional, yaitu:

- a. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (1961)
- b. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms; and*
- c. *Brussels Convention Relative to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite.*

Hak terkait dikenal dengan sebutan *neighboring rights*, *rights related to*, atau *neighboring on copyright*. Dalam *neighboring rights*, terdapat 3 hak yaitu:

- a. *the arts of performing artist in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya)
- b. *the rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut);

²¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2012), Hlm. 72.

- c. *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi)²²

Legalitas hak terkait secara internasional diatur dalam *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations 1961*. Konvensi dibentuk dalam rangka memajukan perlindungan hak cipta diseluruh dunia terutama pada hak terkait yang masing-masing memiliki hak tersendiri yaitu artis pelaku, prosedur rekaman dan lembaga penyiaran. Hak cipta dan hak terkait merupakan hak eksklusif yang perlu diberikan perlindungan hukum hal ini sejalan dengan negara Indonesia yang menjadi anggota WIPO (*World Intellectual Property Rights*).

Pemanfaatan hak ekonomi pemegang hak terkait juga telah diatur didalam UU Hak Cipta. Sebuah karya cipta merupakan hasil kreasi dari pencipta yang harus dihormati dan dilindungi salah satunya mengenai hak ekonomi. Perlindungan hak terkait ini juga didukung oleh Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur kewenangan pemerintah untuk mencegah pelanggaran melalui pengawasan terhadap penyebaran konten berbasis teknologi informasi. Namun, meskipun aturan hukum sudah jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menghormati hak terkait lembaga penyiaran.

Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk hak terkait merupakan hak ekonomi. Oleh karena itu, UU Hak Cipta menegaskan jika hak ekonomi merupakan bagian daripada hak terkait sehingga pelanggaran-pelanggaran hak cipta atau hak terkait yang terjadi yang berdampak pada ekonomi pencipta merupakan bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.

²² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm. 133.

2.3.1 Pelanggaran Hak Terkait

Hak terkait sebagai cakupan dari hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran pada dasarnya tidak lepas dari beberapa pelanggaran yang dapat merugikan pihak pemilik karya. Pelanggaran hak terkait dapat terjadi ketika suatu pihak menggunakan atau mendistribusikan reman suara, pertunjukan, atau siaran tanpa izin dari pemegang haknya. Bentuk-bentuk pelanggaran ini bisa berupa penggunaan rekaman musik tanpa lisensi, penyiaran ulang siaran televisi tanpa izin, atau penggandaan rekaman pertunjukan secara ilegal, dan pendistribusian siaran tanpa lisensi seperti nonton bareng sepak bola.

Beberapa faktor yang melahirkan pelanggaran hak terkait adalah kurangnya kesadaran hukum dan perkembangan teknologi digital yang memberikan kemudahan penyebaran konten tanpa izin dan faktor ekonomi yang membuat banyak pihak mencari alternatif ilegal dalam penggunaan secara komersial untuk mendapat keuntungan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan apabila penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan produk hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan dari berbagai sumber.

Pada dasarnya pencipta atau pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait atas produk hak terkait memiliki hak untuk menerima imbalan atas hasil penggunaan ciptaan produk hak terkait tersebut untuk tujuan komersial.²³ Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta pemegang hak cipta atau hak terkait dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada Pengadilan Niaga, permohonan tersebut dapat dilakukan dengan tujuan meminta penyitaan ciptaan yang telah diumumkan atau digandakan, atau alat penggandaan yang digunakan oleh pelanggar, serta untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan.

²³ Fenny Wulandari, "Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital" *Journal of Contemporary Laws Studies*, Vol 2, No 2, Mei 2024, hlm 109

2.4 Hak Siar

2.4.1 Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan penyebarluasan siaran melalui sarana pemancar atau daran transmisi di darat, di laut dan di antariksa melalui spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersama oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran atau media lainnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU Hak Cipta menjelaskan penyiaran adalah pertransmision suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

Perlindungan terhadap hak siar pada dasarnya telah diatur didalam UU Hak Cipta, perlindungan hak siar bertujuan sebagai bentuk perlindungan suatu hak atau pemegang hak yang telah diberikan kepada perusahaan atau instansi tersebut. Perlindungan ini melindungi pemegang hak siar yang sudah memiliki perjanjian untuk memberikan haknya kepada lembaga penyiaran yang sudah disepakati sebelumnya.

Maka dari itu, perlindungan hak siar akan lahir apabila lembaga penyiaran telah memiliki kesepakatan sebelumnya sehingga telah memiliki kewajiban dan hak nya untuk dapat mengatur bentuk penyiarannya baik dalam bentuk komersil dan lainnya. Salah satu bentuknya adalah melakukan kegiatan komersil seperti nonton bersama sepak bola ditempat tempat komersil seperti café, restoran dan hotel.

Perjanjian atau kesepakatan tersebut diberikan dengan sebuah bentuk lisensi dari pihak terkait dan perjanjian lisensi ini wajib didaftarkan atau dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Lisensi dalam UU HKI diartikan sebagai izin tertulis yang diberikan kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Perjanjian lisensi merupakan suatu cara untuk pemegang hak cipta dapat memberikan sebagian atau seluruh hak ekonomi tersebut kepada pihak lain.

Perjanjian lisensi merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para pelaku usaha bidang HKI untuk dapat mengembangkan usaha mereka secara internasional. Dalam perjanjian tersebut biasanya memuat ketentuan mengenai para pihak, objek yang dilisensikan, ketentuan teknis, bentuk pengawasan, jangka waktu, wilayah, royalti dan pilihan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan definisi lisensi, yaitu lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Dalam hal mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta, maka diwajibkan para pihak untuk dapat membuat suatu perjanjian tertulis mengenai pemberian lisensi sesuai dengan ketentuan pada Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta dan pada Pasal 80 ayat (2) mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian lisensi tersebut adalah dalam waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta atau hak terkait.

Pemberi lisensi sebagai pemilik hak kekayaan intelektual yang memberikan izin atau hak kepada pihak lain untuk dapat:

- a. membuat
- b. memproduksi
- c. menjual
- d. memasarkan
- e. mendistribusikan produk berupa barang dan atau jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut.

2.4.2 Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran merupakan pihak yang berperan dalam menyelenggarakan penyiaran secara publik. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Hak Cipta yang menjelaskan jika lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak lembaga penyiaran dalam kaitannya dengan perlindungan *neighbouring rights* memiliki hak yaitu:²⁴

- a. *Moral Rights*, yaitu hak dari penampil untuk disebutkan namanya dalam hubungannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang lahir dari pertunjukan mereka.
- b. *Exclusive Rights*, yaitu berkaitan dengan hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara online terhadap pertunjukan.
- c. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi dari penayangan siaran ulang.

Neighbouring rights merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi karya, namun bukan pencipta karya itu sendiri. Dalam hal ini, hak lembaga penyiaran yang memiliki hak terkait pada siaran atau pertunjukan tertentu juga perlu dilindungi dengan baik, terutama untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat merugikan pihak yang berhak. Lembaga penyiaran diakui memiliki hak untuk memperoleh hak eksklusif yaitu lembaga penyiaran termasuk ke dalam hak terkait. Dalam Pasal 20 dijelaskan jika hak terkait sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral pelaku pertunjukan;
- c. hak ekonomi pelaku pertunjukan;

²⁴ J.B. Wahyudi, Dasar-Dasar manajemen Penyiaran, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 40

- d. hak ekonomi produser fonogram; dan
- e. hak ekonomi lembaga penyiaran.

Bahwa berdasarkan hal diatas, hak ekonomi lembaga penyiaran merupakan hak eksklusif artinya memiliki hak untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan bagi lembaga penyiaran. Pada dasarnya jasa penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi, proses penyelenggaraan radio dan televisi memiliki proses yang panjang namun tetap untuk dituntut berjalan di atas landasan pola pikir dan tindakan yang cepat, dinamis, praktis dan berkualitas.²⁵ Hal tersebut tentu dapat dicapai dengan dukungan teknologi komunikasi dan informasi.

Dalam hal penyiaran publik, hukum positif di Indonesia telah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta adanya pengawasan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pengawasan tersebut mengingat siaran televisi dan radio memiliki dampak yang sangat luas dalam masyarakat, maka peranan perencanaan *planning programming* menjadi sangat penting.²⁶ Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 tidak hanya mengatur operasional lembaga penyiaran, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan sosial lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi untuk mengelola siaran, termasuk hak untuk melarang penyiaran ulang, distribusi tanpa izin, dan komersialisasi konten secara ilegal. Hal ini relevan dengan fenomena kegiatan nonton bareng tanpa izin, di mana hak siar lembaga penyiaran sering dilanggar.

Dalam era digital, lembaga penyiaran menghadapi tantangan baru, termasuk persaingan dan maraknya pelanggaran hak siar. Fenomena seperti penyiaran ulang tanpa izin atau komersialisasi ilegal, misalnya dalam bentuk nonton bareng tanpa lisensi, telah menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak siar. Oleh

²⁵ Wulan Purukan, “*Perlindungan Hukum Neighboring Rights Sebagai Hak Yang Berdampingan Dengan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*”, *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 5, Tahun 2017, Hlm. 48

²⁶ Wahyudi, *Op. Cit.*, 1-2.

karena itu, perlindungan hukum terhadap hak siar menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan lembaga penyiaran sebagai pelaku industri kreatif.

2.5 Teori Efektivitas Hukum

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* mengemukakan jika sistem hukum atau *Legal System* adalah struktur keberlakuan suatu hukum yang dipandang melalui tiga unsur utama diantaranya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁷ teori sistem hukum terdapat tiga faktor yang secara kolektif disebut efektivitas hukum yaitu²⁸:

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah substansi berdasarkan aturan atau norma yang berada dalam sistem sehingga peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi seluruh elemen masyarakat. Substansi hukum dapat dikatakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ditengah-tengah masyarakat dalam aspek hukum tentu pedoman-pedoman tersebut merujuk kepada peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Legal structure merupakan sebuah pola yang menunjukkan mengenai hukum dijalankan atas penegak hukum melalui ketentuan-ketentuan formalnya. Sistem hukum dapat berjalan secara terorganisir dan konsisten, karena setiap tindakan yang diambil oleh penegak hukum didasarkan pada kerangka hukum yang telah disusun. Dalam praktiknya, struktur hukum ini mencakup berbagai elemen, seperti perundang-undangan, sistem peradilan, serta lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan. Tanpa adanya legal structure yang jelas, penerapan hukum bisa menjadi tidak teratur dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Hlm. 6

²⁸ Ali, H. Z. (2023). Sosiologi hukum. Sinar Grafika. Hlm 13.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat dalam menghadapi sistem hukum. Budaya hukum merupakan sikap masyarakat terhadap hukum jika mampu mewujudkan kesadaran masyarakat akan hukum maka masyarakat menjadi faktor pendukungnya. Dalam kasus ini masyarakat masih banyak belum memahami terkait dengan hak cipta yang harus dilindungi sehingga kesadaran yang dimiliki oleh *venue* saja tidak cukup untuk dapat menjamin hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.

Selain pendapat dari Friedman, Soerjono soekanto memberikan penjelasan jika efektif merupakan tolak ukur sejauh mana suatu kelompok dapat memenuhi tujuan mereka, teori efektivitas hukum menurutnya dapat dibagi menjadi ke dalam lima antara lain:²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu pada peraturan perundang-undangnya, apabila terjadi pelanggaran dan aturannya tidak jelas maka penegakan hukumpun akan terlambat. Semakin jelas suatu peraturan, maka akan lebih mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat, penegak hukum dan lembaga yang berkepentingan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efektivitas hukum.
- b. Faktor penegak hukum adalah mereka yang bertugas menerapkan hukum harus bertindak dengan tegas. Penting bagi aparaturnya untuk berkomunikasi baik dengan masyarakat secara efektif melalui sikap dan perilaku yang positif
- c. Faktor sarana dan fasilitas, tidak mungking faktor penegak hukum akan berjalan dengan semestinya apabila faktor sarana dan fasilitas tidak ada. Sarana haruslah mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia, peralatan yang memadai, dan biaya yang cukup. Seperti halnya dalam

²⁹ Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8

menangani kasus nonton bareng Liga Inggris maka dibutuhkan sarana dan fasilitas yang mendukung agar faktor penegak hukum menjadi lebih efektif dan efisien.

- d. Faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa kasus nonton bareng Liga Inggris merupakan sebuah pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan akan berdampak pada penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan yang seharusnya bersatu menjadi sebuah sistem dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non material. Penegakan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan masih banyaknya venue nonton bareng Liga Inggris yang tidak memiliki lisensi.

Hans Kelsen juga memiliki pandangan terkait dengan efektivitas hukum yaitu jika berbicara mengenai efektivitas hukum artinya berbicara mengenai validitas hukum yang berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan setiap individu harus sesuai dengan yang diharuskan norma-norma hukum, bahwa setiap orang harus mematuhi dan menerapkan hukum.³⁰ Setelah membahas konsep efektivitas hukum yang mencakup sejauh mana norma-norma hukum dapat diterapkan dan mencapai tujuannya.

2.6 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai salah satu dimensi penting dalam menciptakan keberhasilan hukum. Perlindungan hukum menurut Fitzgerald bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala kepentingan dalam suatu lalu

³⁰ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains, Vol 6 ,No.1, Tahun 2022

lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³¹ Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas supaya lebih memiliki keinginan untuk menciptakan atau melahirkan sebuah karya cipta yang memiliki fungsi dan guna bagi kemajuan negara.

Teori perlindungan hukum berfokus pada bagaimana hukum dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak individu atau kelompok dari berbagai ancaman atau pelanggaran yang merugikan. Perlindungan ini bisa bersifat preventif (untuk mencegah terjadinya pelanggaran) dan represif (untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi). Perlindungan secara preventif adalah perlindungan yang bersumber dari pihak pemerintah atau struktur hukumnya dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pembajakan tersebut, sedangkan perlindungan represif merupakan suatu perlindungan terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda/ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana serta hukuman tambahan lainnya yang diberikan jika sudah terjadinya sengketa atau tindakan pelanggaran telah terjadi.³²

Pada perlindungan preventif upaya perlindungan hukum berfokus pada pencegahan sehingga dibutuhkan lembaga hukum yang berperan dalam menciptakan regulasi, memberikan edukasi kepada masyarakat serta menerapkan sistem yang mengurangi peluang terjadinya pembajakan. Dalam perlindungan hak kekayaan intelektual tindakan preventif dapat berupa pengawasan terhadap *platform* agar tidak menjadi sarana pembajakan dan penguatan sistem teknologi dapat mengantisipasi pembajakan.

Bahwa jika pelanggaran terjadi maka diperlukan pendekatan secara represif yaitu dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum. Perlindungan ini memiliki tujuan


³¹ Rita Teresia, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10.

³² Annisa Rachmasari, dkk, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram", *Semarang Law Review*, Vol 3, No. 2 Tahun 2022 Hlm 18

untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan keadilan bagi pihak yang telah dirugikan. Bentuk perlindungan represif dapat dilakukan dengan pengenaan sanksi atau ganti rugi dan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha atau pembatasan akses terhadap tempat yang memfasilitasi pembajakan.

2.7 Kerangka Pikir

Untuk memperjelas pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai EMTEK selaku pemegang hak siar Liga Inggris, dalam hal ini mengenai perlindungan hukum EMTEK dalam acara nonton bareng Liga Inggris secara ilegal. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai kegiatan acara nonton bareng Liga Inggris dan memahami perlindungan hak siar bagi pemegang hak siar Liga Inggris melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu mengkaji mengenai pengalihan dan perjanjian lisensi yang didapatkan oleh EMTEK untuk dapat menyiarkan Liga Inggris serta hak ekonomi eksklusif yang seharusnya didapat atas kasus nonton bareng secara ilegal untuk dapat mengambil keuntungan atas hak siar yang dimiliki.

III. METODE PENELITIAN

Pada umumnya, pemahaman terhadap metode penelitian hukum dapat dibagi menjadi empat bagian utama, yakni jenis penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.³³

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah.³⁴

Penelitian ini juga akan menggunakan sumber-sumber data sekunder yang telah penulis kumpulkan dengan memahami beberapa Peraturan perundang-undangan terkait, dokumen yang dikeluarkan oleh EMTEK dan melalui buku maupun jurnal yang sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini. Pada unsur normatif penelitian ini mengambil putusan dan peraturan terkait sebagai dasar analisis.

³³ David Tan, “*Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*”, NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No. 8, Tahun 2021, Hlm.

³⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 24

3.2 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu dengan menangkap ciri khas suatu objek atau suatu kejadian pada waktu data dikumpulkan dan menguraikan hasil tersebut dengan permasalahan serta tujuan yang akan dicapai.³⁵ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai perlindungan hak siar EMTEK terhadap komersialisasi acara nonton bareng.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini sebagaimana pada jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa beberapa kasus yang terjadi yang disesuaikan dengan aturan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Maka dalam mendukung pendekatan tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis norma-norma terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang ada sedangkan pendekatan secara konseptual dengan mempelajari berbagai teori-teori hukum, doktrin para ahli dan sumber hukum dalam kaitannya dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Bahwa melalui pendekatan tersebut menghasilkan sebuah alasan hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan mendapatkan konsep dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

3.4 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang akan didapatkan langsung dari masyarakat serta data sekunder yang akan didapat dan

³⁵ Dr. Connie Chairunnissa, "*Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan dan Sosial*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), Hlm 7.

dihimpun berdasarkan penelitian melalui sumber-sumber yang telah ada, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang akan bersumber dari dokumen dan Perundang-undangan yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual,
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan pengertian-pengertian berdasarkan bahan hukum primer serta memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Maka pada bahan hukum sekunder bersumber pada Dokumen laporan keuangan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dan entitas anaknya konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2024, buku-buku mengenai metode penelitian hukum, literatur hukum seperti jurnal penelitian, serta dokumen, media cetak atau media elektronik.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian untuk mendukung petunjuk atas penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel hukum, ensiklopedia, kamus dan karya ilmiah lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas oleh penulis.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data penulis akan memperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, studi pustaka. Pada penelitian ini metode pengumpulan data melalui studi pustaka, yaitu menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data melalui metode kepastakaan. Pengumpulan data kepastakaan merupakan pengumpulan dan analisis data-data yang diperoleh melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta media cetak maupun internet.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pada pengolahan data, penulis akan melakukan pengumpulan data selanjutnya data tersebut diolah dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat digunakan dalam pembahasan pada penelitian ini.

Pengolahan data yang akan penulis lakukan terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu hal yang dilakukan penulis terhadap data-data yang telah tersusun dan dikumpulkan oleh penulis agar sesuai dengan pokok pembahasan yang akan dibahas.
- b. Rekonstruksi data, yaitu suatu penyusunan ulang data yang ada secara teratur dan logis agar mudah dimengerti dan dipahami.
- c. Sistematisasi data, yaitu suatu penyusunan data sesuai dengan penempatannya didalam pokok bahasan yang akan dilakukan secara tersusun dan sistematis dengan tujuan mempermudah dalam penyusunan pembahasan.

3.7 Analisis Data

Pada analisis data, penulis akan menganalisis data yang akan digunakan sebagai bentuk penindaklanjutan atas data yang telah diperoleh. Sebagaimana pengolahan data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif maka data kualitatif akan dianalisis secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum hingga meneliti hal yang bersifat khusus. Dalam analisis kualitatif, data diungkapkan secara berurutan dan logis untuk memudahkan pembahasan, pemahaman, serta deskripsi data.

Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi dan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan permasalahan-permasalahan pada masyarakat.³⁶

³⁶ Sri Mamudji, Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 12

Selanjutnya dari rangkaian proses pengolahan dan analisis data tersebut, ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana penerapan perlindungan hak siar Emtek terhadap kasus nonton bareng Liga Inggris ilegal.

V. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan jika terdapat dua hal, yaitu dalam perjanjian hak siar EMTEK terhadap penyiaran Liga Inggris dan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh EMTEK terhadap kasus komersialisasi kegiatan nonton bareng ilegal Liga Inggris, adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Pengalihan hak siar dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap acara nonton bareng EMTEK sebagai pemegang resmi hak siar Liga Inggris menunjuk anak perusahaannya yaitu IEG dalam pendistribusian layanan konten nonton bareng Liga Inggris. Bentuk tindakan komersialisasi yang dilakukan adalah dengan menyebar konten pengumuman nonton bareng yang akan diadakan oleh pihak kafe. Perjanjian lisensi Emtek diberikan oleh *The Football Association Premier League Limited*. Proses pengalihan hak siar Liga Inggris kepada pihak EMTEK melibatkan beberapa tahapan serta negosiasi, tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan proses tender hak siar. Pihak EMTEK pada tanggal 30 Juni 2024 telah melakukan pembayaran atas hak penayangan Liga Inggris mulai Juli 2022 yang akan jatuh tempo pada 10 April 2025. Tahapan yang ke dua adalah dengan melakukan persiapan teknologi dan infrastruktur. Pihak EMTEK dalam menyebarluaskan tayangan Liga Inggris dilakukan dengan anak perusahaannya seperti SCTV dan Nex Parabola untuk siaran pada televisi, Vidio.com pada streaming OTT dan IEG dalam menyebarluaskan venue nonton bareng yang resmi .

2. Perlindungan hukum terhadap tindakan komersialisasi kegiatan nonton bareng Liga Inggris secara ilegal dapat dibedakan menjadi dua yaitu dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Bentuk perlindungan preventif ini merupakan sebuah perlindungan atas upaya pencegahan yang diberikan pemerintah kepada pemegang lisensi sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam Undang-Undang Hak Cipta penyebaran konten digital diatur dalam Pasal 54-56 dalam Pasal 54 pemerintah berwenang untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait. Selanjutnya dalam tindakan represif berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan jika norma tersebut memberikan opsi bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah melalui alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase, atau pengadilan, dengan pengadilan niaga sebagai instansi yang berwenang menangani masalah hak cipta, sedangkan sanksi pidana hak cipta dalam kaitannya dengan kegiatan nonton bareng Liga Inggris yang tidak resmi telah diatur didalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H. Z. (2023). *“Sosiologi hukum”* Jakarta: Sinar Grafika
- Arliman Lauren S, (2015), *“Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat”*, Yogyakarta: Depublish Publisher.
- Chairunnissa, Connie, (2017). *“Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan dan Sosial”*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Elyta Ras Ginting. (2012), *“Hukum Hak Cipta Indonesia”*, Bandung: Citra Adya Bakti.
- Fatoni, Abdurrahman (2011), *“Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”* Jakarta: Rineka Cipta
- H. OK. Saidin, (2003) *“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayah, Khoirul. (2020), *“Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual”*, Malang: Setara Press.
- J.B. Wahyudi. (1994), *“Dasar-Dasar manajemen Penyiaran”* Gramedia Pustaka Utama.
- Lawrence M. Friedman, (1975) *“The Legal System Asocial Science Perspective”*, New York: Russel Sage Foundation.
- Lindsey, Tim. (2002), *“Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”* Bandung: Alumni.
- Nurachmad, Much. (2012) *“Segala tentang HAKI Indonesia Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita Cetakan Pertama”* Penerbit Yogyakarta: Baku Biru.

- Hasibuan, Otto (2008) *“Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung: Alumni.
- Mamudji, Sri, (2006). *“Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah”*, Jakarta: UI Press
- Muhammad, Abdulkadir, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto, (2000). *“Ilmu Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rita Komalasari, dkk (2024) *“Konsistensi Putusan Perkara Komersial Sebagai Instrumen Pendorong Daya Saing Nasional dan Kemudahan Berusaha”*, Jakarta: Lembaga Kajian Dialektika.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani, (2014), *“Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Kedua”* Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono. (2011), *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. & Mamudji, Sri (2012), *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”* Jakarta: Rajawali Pers.
- Soelistyo, Henry (2011), *“Hak Cipta Tanpa Hak Moral”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supramono, Gatot, *“Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya”*, Pekanbaru:Rineka Cipta
- Usman, Rachmadi. (2003) *“Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”*, Bandung: Penerbit PT Alumni.

JURNAL

- Annisa Justicia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Pena Justicia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2019
- Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, Dhian Indah Astanti, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram”, *Semarang Law Review*, Vol 3, No. 2 Tahun 2022
- Atikah Sarah Pulungan, “Analisis Hukum Hak Terkait (*Neighbouring Rights*) Terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Penyiaran Ulang Siaran Piala Dunia Tahun 2022 yang Ditayangkan oleh Stasiun Televisi Di Indonesia”, *Acta Law Journal*, Vol 3, No 3 Tahun 2024

- Bima Y. S. S., Abdurrahman Al-faqih, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2022
- David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No. 8, Tahun 2021
- Dian Latifiani, dkk, “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No.1 Januari 2022
- Dolot Alhhasni Bakung, Mohamad Hidayat Muhtar, “Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right”, *Jambura Law Review*, Vol. 2, No. 1 Januari 2020
- Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang, Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 7, No. 1, Tahun 2021
- Maulana, L. D., & Witasari, A., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Lisensi Atas Siaran Di Stasiun Televisi TV One”., *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unnisula (KIMU) 5*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021
- Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 , No. 3, Tahun 2017
- Maya Jannah, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6. No. 02 Tahun 2018
- Muhammad Zulfian Surya Pratama, Eko Wahyudi, “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pada Kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Pertandingan Sepakbola Piala AFF Tahun 2023 Tanpa Lisensi dari Pemegang Hak Siar”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10, No 22, Tahun 2024
- Niru Anira Sinaga, Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6 No. 2 Desember 2020
- Riama Novalia Silaen, Legal Protection of Intellectual Property Rights in the Digital Era, *Ipsu Juer Journal*, Vol. 1, No. 4
- Wulan Purukan, “Perlindungan Hukum Neighboring Rights Sebagai Hak Yang Berdampingan Dengan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 5, Tahun 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian
Lisensi Kekayaan Intelektual,

SKRIPSI

Kharisma Putri Kumalasatki, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Siar Eksklusif PT. MNC SKY VISION Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Rita Teresia, (2015) “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*”, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

INTERNET

Adristi Putri Febrianti, <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriiti/scm-group-tertibkan-venue-nonton-bareng-ilegal-yang-melanggar-hak-siar-di-medan-cf7e4e.html?page=2>, diakses pada 16 Desember 2024

<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/lakukan-siaran-tanpa-izin-ppns-djki-geledah-kafe-dan-sita-beberapa-sport-bar-di-bali?kategori=agenda-ki>, diakses pada 16 Desember 2024

<https://www.premierleague.com/news/2184867> , diakses pada 19 Desember 2024

<https://www.liputan6.com/bola/read/5383511/lisensi-nonton-bareng-bikin-pengunjung-ikut-tenang-ieg-sosialisasi-hingga-ke-bali?page=3>, diakses pada 12 Desember 2024

Ramadhan, <https://asumsi.co/post/58418/sejarah-penayangan-liga-inggris-di-indonesia/> diakses pada 14 Januari 2025

Riki Ilham Rafles, https://www.viva.co.id/bola/liga-inggris/1624655-antusiasme-penonton-premier-league-di-indonesia-sangat-besar?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 1 Januari 2025

Hery Kurniawan, https://www.bola.com/indonesia/read/5104794/supaya-aman-dan-nyaman-kegiatan-nobar-liga-inggris-dan-piala-dunia-2022-wajib-mendapatkan-izin-resmi?utm_source=chatgpt.com&page=2, diakses pada 6 Januari 2025

DOKUMEN

2024 Special 301 Report, Office of the United States Trade Representative.

Dokumen laporan keuangan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dan entitas anaknya konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2024